



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 352 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 1488/PL.02.4-BA/94/2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 110);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5680);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
Pada Tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Partisipasi Masyarakat, Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Rudi Lati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 352 TAHUN 2024
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN 2024

NO	METODE KAMPANYE	TAHUN 2024			KETERANGAN
		SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	
1.	Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon	-	1 Kali	1 Kali	KPU Provinsi Papua Tengah
2.	Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum	25-30	1-31	1-23	
3.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	25-30	1-31	1-23	
4.	Iklan di Media Massa Cetak dan/atau Media Masa Elektronik	-	-	10-23	
5.	Pertemuan Terbatas	25-30	1-31	1-23	- Partai Politik - Gabungan Partai Politik - Calon Gubernur - Calon Wakil Gubernur - Tim Kampanye
6.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	25-30	1-31	1-23	
7.	Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum	25-30	1-31	1-23	
8.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	25-30	1-31	1-23	- Relawan dan Pihak Lain
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar	25-30	1-31	1-23	- Partai Politik

larangan Kampanye dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				<ul style="list-style-type: none"> - Gabungan Partai Politik - Calon Gubernur - Calon Wakil Gubernur - Tim Kampanye - Relawan dan Pihak Lain
a. Rapat Umum	2 (dua) Kali setiap Pasangan Calon			
- WEMPI WETIPO, SH.,MH. dan AUSILIUS YOU, S.Pd.,M.M.,M.H.	-	31 (Nabire)	22 (Mimika)	
- NATALIS TABUNI, S.S.,M.Si. dan TITUS NATKIME, S.H.,M.H.	-	30 (Mimika)	23 (Nabire)	
- MEKI NAWIPA, S.H dan DEINAS GELEY, S.Sos.,M.Si.	-	16 (Nabire)	23 (Mimika)	
- WILLEM WANDIK, S.E.,M.Si dan ALOISIUS GIYAI, M.Kes	-	14 (Mimika)	21 (Nabire)	
b. Kampanye melalui Media Sosial	25-30	1-31	1-23	
c. Penayangan Iklan melalui Media Daring	-	-	10-23	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Partisipasi Masyarakat, Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Rudi Lati